



PUTUSAN

Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JEMY SUTJIWAN;**
Tempat Lahir : Manado;
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/13 Mei 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kemiri, Nomor 11, RT 004/RW 003,
Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Direktur Utama PT Sansaine Exindo;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan sekarang

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEMY SUTJIAWAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEMY SUTJIAWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dilakukan penahanan di RUTAN;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Surat Tuntutan ini berupa dokumen, yakni:
 - 1.1. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif berupa dokumen, yakni:

Nomor urut 1.1 berupa 1 (satu) bundel asli Amandemen Pertama Terhadap Kontrak Payung Nomor 01N/SPERJ/LOG/IV/2021 tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan nomor urut LXIX.4 berupa 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI Cabang UI Depok, Rekening Giro HT Bunga BB Perusahaan periode tanggal 01/07/2020 sampai

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 31/03/2021 Nomor Rekening 0852520372 NPWP 2.486.770.7-412.000 mata uang IDR;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

- 1.2. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif berupa barang elektronik, yakni:

Nomor urut A.1 berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 13 256 GB dengan model number MLQ93ID/A *serial number* GQLM2WVCX nomor imei 1 351133756494138, Imei 2 351133756834747 beserta SIM card XL dengan Nomor ICCID 8962115331, 24948379-7 sampai dengan Nomor Urut CF.1 berupa 1 (satu) unit laptop Macbook warna *silver* model number A1534 EMC3099 *serial number* CO2VF293HH21 *password* benyamin06;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

- 1.3. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 1.1 berupa 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Kerja PT Menara Cahaya Telekomunikasi Nomor 03/SK-PMO/MCT/II/2022 tanggal 7 Januari 2022 telah dibuat dan disepakati antara Direktur Utama Tambunan Satria Bonari K dengan Ervien Kurniawan sampai dengan Nomor Urut 10.3 berupa 1 (satu) bundel *print out summary* kalender kegiatan agenda Dirut BAKTI;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

- 1.4. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 12.1 berupa 1 (satu) rangkap *copy* Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Catur Panca Mandiri Nomor 25 tanggal 25 Januari 2012 dengan Notaris-PPAT Yetty, S.H., sampai dengan Nomor Urut 13.11 berupa 1 (satu) bundel fotokopi bukti uang masuk ke rekening PT PMJ;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

- 1.5. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 15.1 berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0193-01-050090-50-3 atas nama Latifah Hanum sampai dengan Nomor Urut 21.27 berupa 1 (satu) *odner purchase order* dari PT ZTE Indonesia ke ZTE Corporation periode 2021, *invoice* dari ZTE Corporation ke PT ZTE Indonesia periode 2021 dan pembayaran dari PT ZTE Indonesia ke ZTE Corporation periode 2021, periode 2022 dan periode 2023;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

- 1.6. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 23.1 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Induk Pengadaan antara PT CICT Mobile Communications Teknologi Indonesia dan PT Sinarmonas Industries tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan Nomor Urut 44.2 berupa 1 (satu) berkas distempel Kominfo salinan sesuai dengan aslinya dokumen lokasi BTS 4G tumpang tindih dengan desa tercover 4G 100%;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

- 1.7. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa barang elektronik:

Nomor urut 1.1 berupa 1 (satu) laptop merek Sony Vaio warna *silver* sampai dengan Nomor Urut 17.1 berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 14 Pro model number MQ293PA/A *serial number* DVOALYNFW2, Imei (slot 1) 35 454250 758981 3, Imei (slot 2) 35 454250 713540 1 dengan kartu Halo Telkomsel Nomor 081218591763 Steven warna hitam milik Li Wenxing alias Mr. Steven;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

- 1.8. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama JEMY SUTJIWAN, yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 1.1 berupa 1 (satu) bundel fotokopi legalisir SPK Pekerjaan *Civil, Mechanical & Electrical* Nomor 04501/SPK-CME/DIR/SAN-MTJ/USO/III/2022 sampai dengan Nomor Urut 3.46 berupa 1 (satu) bundel foto kopi dokumen PT. Infrastruktur Bisnis Sejahtera Work Time Completion Report Contract Nomor 009/IBS/PROC-ARTOS/PKS/IV/2021 *dated on* 29 Apr 21 PO Nomor 6300000011 *dated on* 29 Jul 21;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

- 1.9. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama JEMY SUTJIWAN berupa elektronik, yakni:

Nomor Urut 1.1 berupa 1 buah *handphone* merek Iphone 8 model number MQ 7D2ZP/A *serial number* F71VDOB3JC6L sampai dengan Nomor Urut 4 berupa 1 (satu) unit flashdisk dengan merek Sandisk warna hitam berisi data-data elektronik parkir Plaza Indonesia di bawah Securindo Packatama Indonesia warna hitam dengan kapasitas 128 GB dengan Nomor Seri BP 220258272J;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1.10. Barang bukti sebagaimana ini berupa asset dan uang yang disita dalam perkara Terdakwa Anang Achmad Latif, yakni:

- Nomor Urut 9 berupa uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disetor melalui *Virtual Account* 883064 1934423200008 nama bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kode Biller 88306-Kejaksanaan Republik Indonesia-Sitaan IDR;
- Nomor Urut 12.1 berupa uang pecahan rupiah senilai Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) yang ditransfer via rekening Bank Mandiri atas nama PT Sansaine Exindo Nomor Rekening 1030006001818 ke rekening Bank Mandiri atas nama

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Republik Indonesia/Virtual Account Nomor 8830641934423200008 sampai dengan;

- Nomor Urut 12.2 berupa uang pecahan rupiah senilai Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) yang ditransfer via rekening Bank BCA atas nama PT Sansaine Exindo Nomor Rekening 0283120080 ke rekening Bank Mandiri atas nama Kejaksaan Republik Indonesia/Virtual Account Nomor 8830641934423200008;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa JEMY SUTJIWAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEMY SUTJIWAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa JEMY SUTJIWAN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JEMY SUTJIWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEMY SUTJIWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Surat Tuntutan ini berupa dokumen, yakni:

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif berupa dokumen, yakni:

Nomor urut 1.1 berupa 1 (satu) bundel asli Amandemen Pertama Terhadap Kontrak Payung Nomor 01N/SPERJ/LOG/IV/2021 tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan nomor urut LXIX.4 berupa 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI Cabang UI Depok, Rekening Giro HT Bunga BB Perusahaan periode tanggal 01/07/2020 sampai dengan 31/03/2021 Nomor Rekening 0852520372 NPWP 2.486.770.7-412.000 mata uang IDR;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

2. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif berupa barang elektronik, yakni:

Nomor urut A.1 berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 13 256 GB dengan model number MLQ93ID/A *serial number* GQLM2WVCX nomor imei 1 351133756494138, Imei 2 351133756834747 beserta SIM card XL dengan Nomor ICCID 8962115331, 24948379-7 sampai dengan Nomor Urut CF.1 berupa 1 (satu) unit laptop Macbook warna *silver* model number A1534 EMC3099 *serial number* CO2VF293HH21 *password* benyamin06;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan,

3. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 1.1 berupa 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Kerja PT Menara Cahaya Telekomunikasi Nomor 03/SK-PMO/MCT/II/ 2022 tanggal 7 Januari 2022 telah dibuat dan disepakati antara Direktur Utama Tambunan Satria Bonari K dengan Ervien Kurniawan sampai dengan Nomor Urut 10.3 berupa 1 (satu) bundel *print out summary* kalender kegiatan agenda Dirut BAKTI;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 12.1 berupa 1 (satu) rangkap *copy* Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Catur Panca Mandiri Nomor 25 tanggal 25 Januari 2012 dengan Notaris-PPAT Yetty, S.H., sampai dengan Nomor Urut 13.11 berupa 1 (satu) bundel fotokopi bukti uang masuk ke rekening PT PMJ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

5. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 15.1 berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0193-01-050090-50-3 atas nama Latifah Hanum sampai dengan Nomor Urut 21.27 berupa 1 (satu) *odner purchase order* dari PT ZTE Indonesia ke ZTE Corporation periode 2021, *invoice* dari ZTE Corporation ke PT ZTE Indonesia periode 2021 dan pembayaran dari PT ZTE Indonesia ke ZTE Corporation periode 2021, periode 2022 dan periode 2023;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

6. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 23.1 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Induk Pengadaan antara PT CICT Mobile Communications Teknologi Indonesia dan PT Sinarmonas Industries tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan Nomor Urut 44.2 berupa 1 (satu) berkas distempel Kominfo salinan sesuai dengan aslinya dokumen lokasi BTS 4G tumpang tindih dengan desa tercover 4G 100%;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa barang elektronik:

Nomor urut 1.1 berupa 1 (satu) laptop merek Sony Vaio warna *silver* sampai dengan Nomor Urut 17.1 berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 14 Pro model number MQ293PA/A *serial number* DVOALYNFW2, Imei (slot 1) 35 454250 758981 3, Imei (slot 2) 35 454250 713540 1 dengan kartu Hallo Telkomsel Nomor 081218591763 Steven warna hitam milik Li Wenxing alias Mr. Steven;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

8. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama JEMY SUTJIWAN, yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 1.1 berupa 1 (satu) bundel fotokopi legalisir SPK Pekerjaan *Civil, Mechanical & Electrical* Nomor 04501/SPK-CME/DIR/SAN-MTJ/USO/III/2022 sampai dengan Nomor Urut 3.46 berupa 1 (satu) bundel foto kopi dokumen PT. Infrastruktur Bisnis Sejahtera Work Time Completion Report Contract Nomor 009/IBS/PROC-ARTOS/PKS/IV/2021 *dated on* 29 Apr 21 PO Nomor 6300000011 *dated on* 29 Jul 21;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

9. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama JEMY SUTJIWAN berupa elektronik, yakni:

Nomor Urut 1.1 berupa 1 buah *handphone* merek Iphone 8 model number MQ 7D2ZP/A *serial number* F71VDOB3JC6L sampai dengan Nomor Urut 4 berupa 1 (satu) unit flashdisk dengan merek Sandisk warna hitam berisi data-data elektronik parkir Plaza Indonesia di bawah Securindo Packatama Indonesia warna hitam dengan kapasitas 128 GB dengan Nomor Seri BP 220258272J;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Barang bukti sebagaimana ini berupa asset dan uang yang disita dalam perkara Terdakwa Anang Achmad Latif, yakni:

- Nomor Urut 9 berupa uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disetor melalui *Virtual Account* 8830641934423200008 nama bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kode Biller 88306-Kejaksaan Republik Indonesia-Sitaan IDR;

Dirampas untuk Negara;

- Nomor Urut 12.1 berupa uang pecahan rupiah senilai Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) yang ditransfer via rekening Bank Mandiri atas nama PT Sansaine Exindo Nomor Rekening 1030006001818 ke rekening Bank Mandiri atas nama Kejaksaan Republik Indonesia/*Virtual Account* Nomor 8830641934423200008 sampai dengan;
- Nomor Urut 12.2 berupa uang pecahan rupiah senilai Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) yang ditransfer via rekening Bank BCA atas nama PT Sansaine Exindo Nomor Rekening 0283120080 ke rekening Bank Mandiri atas nama Kejaksaan Republik Indonesia/*Virtual Account* Nomor 8830641934423200008;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jemy Sutjiawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI tanggal 10 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Jkt.Pst tanggal 30 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa JEMY SUTJIWAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa JEMY SUTJIWAN dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa JEMY SUTJIWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEMY SUTJIWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menyatakan barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I surat tuntutan ini berupa dokumen, yakni:
 1. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif berupa dokumen, yakni:

Nomor urut 1.1 berupa 1 (satu) bundel asli Amandemen Pertama Terhadap Kontrak Payung Nomor 01N/SPERJ/LOG/IV/2021 tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan nomor urut LXIX.4 berupa 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI Cabang UI Depok, Rekening Giro HT Bunga BB Perusahaan periode tanggal 01/07/2020 sampai dengan 31/03/2021 Nomor Rekening 0852520372 NPWP 2.486.770.7-412.000 mata uang IDR;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;
 2. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif berupa barang elektronik, yakni:

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut A.1 berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 13 256 GB dengan model number MLQ93ID/A *serial number* GQLM2WVCX nomor imei 1 351133756494138, Imei 2 351133756834747 beserta SIM card XL dengan Nomor ICCID 8962115331, 24948379-7 sampai dengan Nomor Urut CF.1 berupa 1 (satu) unit laptop Macbook warna *silver* model number A1534 EMC3099 *serial number* CO2VF293HH21 *password* benyamin06;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan,

3. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 1.1 berupa 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Kerja PT Menara Cahaya Telekomunikasi Nomor 03/SK-PMO/MCT/II/2022 tanggal 7 Januari 2022 telah dibuat dan disepakati antara Direktur Utama Tambunan Satria Bonari K dengan Ervien Kurniawan sampai dengan Nomor Urut 10.3 berupa 1 (satu) bundel *print out summary* kalender kegiatan agenda Dirut BAKTI;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

4. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 12.1 berupa 1 (satu) rangkap *copy* Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Catur Panca Mandiri Nomor 25 tanggal 25 Januari 2012 dengan Notaris-PPAT Yetty, S.H., sampai dengan Nomor Urut 13.11 berupa 1 (satu) bundel fotokopi bukti uang masuk ke rekening PT PMJ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

5. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 15.1 berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0193-01-050090-50-3 atas nama Latifah Hanum

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Nomor Urut 21.27 berupa 1 (satu) *odner purchase order* dari PT ZTE Indonesia ke ZTE Corporation periode 2021, *invoice* dari ZTE Corporation ke PT ZTE Indonesia periode 2021 dan pembayaran dari PT ZTE Indonesia ke ZTE Corporation periode 2021, periode 2022 dan periode 2023;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

6. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 23.1 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Induk Pengadaan antara PT CICT Mobile Communications Teknologi Indonesia dan PT Sinarmonas Industries tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan Nomor Urut 44.2 berupa 1 (satu) berkas distempel Kominfo salinan sesuai dengan aslinya dokumen lokasi BTS 4G tumpang tindih dengan desa tercover 4G 100%;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

7. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa barang elektronik:

Nomor urut 1.1 berupa 1 (satu) laptop merek Sony Vaio warna *silver* sampai dengan Nomor Urut 17.1 berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 14 Pro model number MQ293PA/A *serial number* DVOALYNFW2, Imei (slot 1) 35 454250 758981 3, Imei (slot 2) 35 454250 713540 1 dengan kartu Halo Telkomsel Nomor 081218591763 Steven warna hitam milik Li Wenxing alias Mr. Steven;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

8. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama JEMY SUTJIAWAN, yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 1.1 berupa 1 (satu) bundel fotokopi legalisir SPK Pekerjaan *Civil, Mechanical & Electrical* Nomor 04501/SPK-

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CME/DIR/SAN-MTJ/USO/III/2022 sampai dengan Nomor Urut 3.46 berupa 1 (satu) bundel foto kopi dokumen PT. Infrastruktur Bisnis Sejahtera Work Time Completion Report Contract Nomor 009/IBS/PROC-ARTOS/PKS/IV/2021 dated on 29 Apr 21 PO Nomor 6300000011 dated on 29 Jul 21;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

9. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama JEMY SUTJIWAN berupa elektronik, yakni:

Nomor Urut 1.1 berupa 1 buah *handphone* merek Iphone 8 model number MQ 7D2ZP/A serial number F71VDOB3JC6L sampai dengan Nomor Urut 4 berupa 1 (satu) unit flashdisk dengan merek Sandisk warna hitam berisi data-data elektronik parkir Plaza Indonesia di bawah Securindo Packatama Indonesia warna hitam dengan kapasitas 128 GB dengan Nomor Seri BP 220258272J;

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. Barang bukti sebagaimana ini berupa asset dan uang yang disita dalam perkara Terdakwa Anang Achmad Latif, yakni:

- Nomor Urut 9 berupa uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disetor melalui *Virtual Account* 8830641934423200008 nama bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kode Biller 88306-Kejaksaan Republik Indonesia-Sitaan IDR;

Dirampas untuk Negara;

- Nomor Urut 12.1 berupa uang pecahan rupiah senilai Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) yang ditransfer via rekening Bank Mandiri atas nama PT Sansaine Exindo Nomor Rekening 1030006001818 ke rekening Bank Mandiri atas nama Kejaksaan Republik Indonesia/*Virtual Account* Nomor 8830641934423200008 sampai dengan;

- Nomor Urut 12.2 berupa uang pecahan rupiah senilai Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) yang ditransfer via rekening Bank BCA atas nama PT Sansaine

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exindo Nomor Rekening 0283120080 ke rekening Bank Mandiri atas nama Kejaksaan Republik Indonesia/ *Virtual Account* Nomor 8830641934423200008;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jemy Sutjiawan;

3. Menetapkan masa penahanan yang tela dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat pertama dan tingkat banding, pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Oktober 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 November 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah dan tidak berdasarkan

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah subkontraktor, Terdakwa selaku Direktur PT Sansaine Exindo menjadi subkontrak dari PT Fiberhome dan untuk itu Terdakwa JEMY SUTJIAWAN memberikan komitmen fee sebesar USD 2.500.000,00 (dua juta lima ratus dolar amerika serikat) kepada Irwan Hermawan melalui Windi Purnama untuk pekerjaan paket 1 dan 2 BTS 4G Tahun 2021 yang dilaksanakan PT Sansaine Exindo;
- Bahwa pekerjaan paket 1 dan 2 BTS 4G Tahun 2021 yang dilaksanakan PT Sansaine Exindo ternyata tidak selesai padahal dananya sudah dibayarkan 100% (seratus persen);
- Bahwa Terdakwa JEMY SUTJIAWAN selaku Direktur PT Sansaine Exindo bersama-sama dengan Elvanno Hatorangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station 4G dan Infrastruktur Pendukung pada Bakti Kominfo adalah berdasarkan Surat Keputusan dari Kuasa Pengguna Anggaran BAKTI, Anang Achmad Latif Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada BAKTI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kominfo Nomor 695 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020, Sdr. Irwan Hermawan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Sdr. Johnny Gerard Plate Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Sdr. Galumbang Menak Simanjuntak Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Sdr. Yohan Suryanto sebagai tenaga ahli (konsultan) pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 59 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 dan sebagai ahli HDUI berdasarkan kontrak Nomor 2401/SWA/PPK.III/BAKTI/KOMINFO/09/2020 dan Nomor 0881/14/HuDev/UI/IX/2020 tanggal 24 September 2020, Sdr. Muhammad Yusrizki Muliawan selaku Direktur PT Basis Utama Prima Mukti Ali selaku Account Director PT Huawei Tech Investment dan Sdr. Muhammad Feriandi Mirza selaku Kepala Divisi lastmili/Backhaul pada

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKTI KOMINFO (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2020 sampai dengan 2022 bertempat di Kantor BAKTI Gedung Menara Merdeka Jalan Budi Kemuliaan I Nomor 2 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan di Centennial Tower Lantai 42 Jalan Gatot Subroto Nomor Kavling 24-25, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pertemuan dengan Sdr. Galumbang Menak Simanjuntak dan Irwan Hermawan supaya Fiberhome ikut melaksanakan pekerjaan BTS 4G Tahun 2021 karena PT Sansaine Exindo nantinya menjadi subkontrak dari PT Fiberhome;
- Bahwa Terdakwa memberikan komitmen *fee* sebesar USD 2.500.000,00 (dua juta lima ratus dolar amerika serikat) kepada Sdr. Irwan Hermawan melalui Sdr. Windi Purnama untuk pekerjaan paket 1 dan 2 BTS 4G Tahun 2021 yang dilaksanakan PT Sansaine Exindo;
- Bahwa Terdakwa membiayai sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Barcelona Spanyol sebesar Rp452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu:
 - Sdr. Elvanno Hatorangan sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
 - Sdr. Yohan Suryanto sebesar Rp453.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Sdr. Muhammad Yusrizki Muliawan sebesar US\$2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika) dan Rp84.179.000.000,00 (delapan puluh empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
 - Sdr. Johnny Gerard Plate sebesar Rp17.848.308.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah);
 - Sdr. Anang Achmad Latif sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Irwan Hermawan sebesar Rp243.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar rupiah);
- Sdr. Windi Purnama sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Sdr. Muhammad Feriandi Mirza sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Konsorsium Fiber Home PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk Paket 1 dan 2 sebesar untuk Paket 3 sebesar Rp2.489.289.584.449,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp8.032.084.133.795,51 (delapan triliun tiga puluh dua miliar delapan puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah lima puluh satu sen) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Rp2.489.289.584.449,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai dengan 2022 Nomor PE.03.03/SR/SP-319/D5/02/2023 tanggal 6 April 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyelewengan/tindak pidana terkait pembangunan Tower BTS 4G;
- Bahwa selama pelaksanaan Pembangunan Tower BTS 4G dalam kurun waktu 2021-2022 terdapat beberapa dana/uang yang dikumpulkan melalui Saksi Irwan Hermawan dan Saksi Windi Purnama, yang diambil atau diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat dan terkait pelaksanaan Pembangunan Tower BTS 4G, baik dengan alasan komitmen fee, uang

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terimakasih, bantuan ataupun dana untuk koordinasi termasuk dari uang dari Terdakwa, adapun perinciannya sebagai berikut:

- Pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2022 Saksi Windi Purnama telah menerima uang sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah) dari Terdakwa bertempat di Kantor Saksi Irwan Hermawan Jalan Terusan Hang Lekir III Nomor 53 Jakarta Selatan, dana tersebut bersumber dari pekerjaan paket 1 dan 2 yang dikerjakan oleh PT Sansaine Exindo;
- Pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor saksi Irwan Hermawan di Jalan Terusan Hanglekir III Nomor 53 Jakarta, Saksi Windi Purnama telah menerima uang sebesar total Rp57.000.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar rupiah) uang tersebut berasal dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT Sansaine Exindo dan Tri Direktur SEI diterima Saksi Windi Purnama, melalui staf Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan Edo Staf PT. SEI;
- Bahwa seluruh pekerjaan BTS 4G sampai dengan per 31 Maret 2022 (masa akhir kontrak) dari target 4.200 lokasi hanya dapat tercapai sebanyak 1.112 lokasi BTS yang terselesaikan dan telah diterbitkan BAPHP (Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan). Namun dari pemeriksaan di lapangan diperoleh hasil bahwa terdapat 154 lokasi BTS yang tidak selesai seluruhnya sehingga hanya sebanyak 958 lokasi BTS yang benar-benar telah selesai dikerjakan;
- Bahwa Sdr. Muh. Yusriki Muliawan menerima uang dari beberapa pihak sebagai kontribusi dalam pemenuhan *commitment fee* sebesar US \$2.500.000.000 (dua juta lima ratus dolar Amerika) dan Rp84.179.000.000,00 (delapan puluh empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) untuk pekerjaan power system, sebagai berikut:
 - Dari Terdakwa selaku Direktur PT Sansaine Exindo selaku subkontraktor PT Fiber Home untuk pekerjaan Paket 1 dan 2 sebesar US\$2.500.000.000 (dua juta lima ratus dolar Amerika);
 - 1. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Irwan Hermawan, Saksi Anang Achmad Latif, Sdr. Mukti Ali, Sdr. Yohan Suryanto, Johny Gerard Plate, Saksi Windi Purnama dan Sdr. Muhammad Yusrizki Muliawan, Sdr. Elvano Harorangan, Sdr. Feirandi Mirza dalam kegiatan Penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai sub kontraktor dari Fiberhome, tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya, memperoleh kekayaan dari pekerjaan yang tidak sesuai dan memberikan sejumlah *fee* kepada pihak lain bersama-sama dengan anggota konsorsium yang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI tanggal 10 Oktober 2024 yang mengubah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juli 2024, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **JEMY SUTJIWAN** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI tanggal 10 Oktober 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juli 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEMY SUTJIWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif berupa dokumen, yakni:

Nomor urut 1.1 berupa 1 (satu) bundel asli Amandemen Pertama Terhadap Kontrak Payung Nomor 01N/SPERJ/LOG/IV/2021 tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan nomor urut LXIX.4 berupa 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI Cabang UI Depok, Rekening Giro HT Bunga BB Perusahaan periode tanggal 01/07/2020 sampai dengan 31/03/2021 Nomor Rekening 0852520372 NPWP 2.486.770.7-412.000 mata uang IDR;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

2. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif berupa barang elektronik, yakni:

Nomor urut A.1 berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 13 256 GB dengan model number MLQ93ID/A *serial number* GQLM2WVCX nomor imei 1 351133756494138, Imei 2 351133756834747 beserta SIM card XL dengan Nomor ICCID 8962115331, 24948379-7 sampai dengan Nomor Urut CF.1 berupa 1 (satu) unit laptop Macbook warna *silver* model number A1534 EMC3099 *serial number* CO2VF293HH21 *password* benyamin06;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan,

3. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 1.1 berupa 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Kerja PT Menara Cahaya Telekomunikasi Nomor 03/SK-PMO/MCT/II/2022 tanggal 7 Januari 2022 telah dibuat dan disepakati antara Direktur Utama Tambunan Satria Bonari K dengan Erwien

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurniawan sampai dengan Nomor Urut 10.3 berupa 1 (satu) bundel *print out summary* kalender kegiatan agenda Dirut BAKTI;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

4. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 12.1 berupa 1 (satu) rangkap *copy* Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Catur Panca Mandiri Nomor 25 tanggal 25 Januari 2012 dengan Notaris-PPAT Yetty, S.H., sampai dengan Nomor Urut 13.11 berupa 1 (satu) bundel fotokopi bukti uang masuk ke rekening PT PMJ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

5. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 15.1 berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0193-01-050090-50-3 atas nama Latifah Hanum sampai dengan Nomor Urut 21.27 berupa 1 (satu) *odner purchase order* dari PT ZTE Indonesia ke ZTE Corporation periode 2021, *invoice* dari ZTE Corporation ke PT ZTE Indonesia periode 2021 dan pembayaran dari PT ZTE Indonesia ke ZTE Corporation periode 2021, periode 2022 dan periode 2023;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

6. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 23.1 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Induk Pengadaan antara PT CICT Mobile Communications Teknologi Indonesia dan PT Sinarmonas Industries tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan Nomor Urut 44.2 berupa 1 (satu) berkas distempel Kominfo salinan sesuai dengan aslinya dokumen lokasi BTS 4G tumpang tindih dengan desa tercover 4G 100%;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025



Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

7. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Achmad Latif yakni berupa barang elektronik:

Nomor urut 1.1 berupa 1 (satu) laptop merek Sony Vaio warna *silver* sampai dengan Nomor Urut 17.1 berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 14 Pro model number MQ293PA/A *serial number* DVOALYNFW2, Imei (slot 1) 35 454250 758981 3, Imei (slot 2) 35 454250 713540 1 dengan kartu Hallo Telkomsel Nomor 081218591763 Steven warna hitam milik Li Wenxing alias Mr. Steven;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

8. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama JEMY SUTJIAWAN, yakni berupa dokumen:

Nomor Urut 1.1 berupa 1 (satu) bundel fotokopi legalisir SPK Pekerjaan *Civil, Mechanical & Electrical* Nomor 04501/SPK-CME/DIR/SAN-MTJ/USO/III/2022 sampai dengan Nomor Urut 3.46 berupa 1 (satu) bundel foto kopi dokumen PT. Infrastruktur Bisnis Sejahtera Work Time Completion Report Contract Nomor 009/IBS/PROC-ARTOS/PKS/IV/2021 *dated on* 29 Apr 21 PO Nomor 6300000011 *dated on* 29 Jul 21;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elvanno Hatorangan;

9. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang disita dalam berkas perkara atas nama JEMY SUTJIAWAN berupa elektronik, yakni:

Nomor Urut 1.1 berupa 1 buah *handphone* merek Iphone 8 model number MQ 7D2ZP/A *serial number* F71VDOB3JC6L sampai dengan Nomor Urut 4 berupa 1 (satu) unit flashdisk dengan merek Sandisk warna hitam berisi data-data elektronik parkir Plaza

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia di bawah Securindo Packatama Indonesia warna hitam
denga kapasitas 128 GB dengan Nomor Seri BP 220258272J;

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. Barang bukti sebagaimana ini berupa asset dan uang yang disita
dalam perkara Terdakwa Anang Achmad Latif, yakni:

- Nomor Urut 9 berupa uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) disetor melalui *Virtual Account* 883064
1934423200008 nama bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Kode Biller 88306-Kejaksaan Republik Indonesia-Sitaan IDR:
- Nomor Urut 12.1 berupa uang pecahan rupiah senilai
Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) yang
ditransfer via rekening Bank Mandiri atas nama PT Sansaine
Exindo Nomor Rekening 1030006001818 ke rekening Bank
Mandiri atas nama Kejaksaan Republik Indonesia/*Virtual
Account* Nomor 8830641934423200008 sampai dengan;
- Nomor Urut 12.2 berupa uang pecahan rupiah senilai
Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) yang
ditransfer via rekening Bank BCA atas nama PT Sansaine
Exindo Nomor Rekening 0283120080 ke rekening Bank Mandiri
atas nama Kejaksaan Republik Indonesia/*Virtual Account* Nomor
8830641934423200008;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
Rabu, tanggal 9 April 2025 oleh **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada
Mahkamah Agung dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai
Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Arsyad, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.

Ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Muhammad Arsyad, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 1986 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)